

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
1.	Kepala Dinas	<p>memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<b>Fungsi :</b>
		<p>a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum ;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum ; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.</p>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>

2.	Sekretariat	<p>melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga</p>
		<b>Fungsi :</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;</li> <li>b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;</li> <li>c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;</li> <li>d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; dan</li> <li>e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.</li> </ol>
<b>Jabatan</b>		<b>Tugas :</b>
3.	Sub Bagian Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;</li> <li>2. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;</li> <li>3. melakukan urusan rumah tanggadan keamanan kantor ;</li> <li>4. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;</li> <li>5. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,</li> </ol>

		<p>pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;</li> <li>7. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;</li> <li>8. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan</li> <li>9. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasanyang diberikan oleh Sekretaris.</li> </ol>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;</li> <li>2. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;</li> <li>3. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;</li> <li>4. menyusun, mengolah dan memelihara data</li> </ol>

		<p>administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan</p> <p>5. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.</p>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
5.	Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<p>melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>
		<b>Fungsi :</b>
		<p>a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;</p> <p>b. pelaksanaan penataan perumahan permukiman;</p> <p>c. penyusunan dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah ;</p> <p>d. pelaksanaantugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
6.	Seksi Perumahan	<p>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perumahan ;</p> <p>2. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi</p>

		<p>penyediaan rumah dan korban bencana ;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada aspek penyediaan rumah korban bencana ;</li><li>4. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah korban bencana ;</li><li>5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah korban bencana ;</li><li>6. melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah korban bencana ;</li><li>7. melaksanakan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum terhadap kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana ;</li><li>8. menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah ;</li><li>9. membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;</li><li>10. membuat Standar Operasional Prosedur pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;</li><li>11. memproses atau menolak pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;</li><li>12. melakukan perancangan rumah layak huni ;</li><li>13. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; dan</li></ol>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		14. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
7.	Seksi Penataan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Kawasan Permukiman;</li> <li>2. menyusun produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman ;</li> <li>3. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk kawasan permukiman ;</li> <li>4. menetapkan kawasan permukiman ;</li> <li>5. melakukan pendataan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ;</li> <li>6. melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali ;</li> <li>7. melakukan penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana umum permukiman terdiri dari jalan lingkungan, saluran dan sanitasi lingkungan ;</li> <li>8. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya ;</li> <li>9. melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan ;</li> <li>10. melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal ; dan</li> </ol>

		11. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
8.	Seksi Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pertanahan ;</li> <li>2. melaksanakan pemberian rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah ;</li> <li>3. melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan ;</li> <li>4. melakukan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum ;</li> <li>5. melakukan penetapan dan pemungutan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> ;</li> <li>6. melakukan penetapan tanah ulayat ;</li> <li>7. melakukan penyelesaian masalah tanah kosong ;</li> <li>8. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong ;</li> <li>9. melakukan pemberian rekomendasi izin membuka tanah;</li> <li>10. melakukan perencanaan penggunaan tanah wilayah Daerah ;</li> <li>11. melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;</li> <li>12. melakukan monitoring dan pembinaan perolehan tanah negara ; dan</li> </ol>

		13. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
9.	Bidang Pertamanan, Pemukaman dan Penerangan Jalan Umum	melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan permakaman umum serta penerangan jalan umum.
		<b>Fungsi :</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pertamanan, Permukiman dan Penerangan Jalan Umum;</li> <li>b. pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan ;</li> <li>c. pelaksanaan pengelolaan permakaman umum ;</li> <li>d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum ; dan</li> <li>e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.</li> </ol>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
10.	Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau ;</li> <li>2. melakukan pengembangan dan pemeliharaan taman kota, monumen, jalur hijau, alon-alon, hutan kota</li> </ol>

		<p>dan fasilitasnya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. melakukan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya untuk penghijauan kota ;</li> <li>4. melakukan usaha-usaha pertamanan dan tanaman hias untuk meningkatkan keindahan kota ;</li> <li>5. melakukan kegiatan penghijauan kota dalam rangka keindahan dan kenyamanan ;</li> <li>6. melakukan pengelolaan tenda, umbul-umbul hiasan Daerah guna perayaan-perayaan dan upacara hari-hari nasional dilingkungan Pemerintah Daerah ; dan</li> <li>7. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.</li> </ol>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
11.	Seksi Permakaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Permakaman ;</li> <li>2. melakukan pengembangan, penataan dan pemeliharaan permakaman serta monitoring tempat makam atau batu nisan ;</li> <li>3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ;</li> <li>4. melakukan pendaftaran atas permohonan tanah permakaman ;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan makam umum Pemerintah Daerah ;</li> <li>6. melakukan pelayanan permintaan kepada masyarakat tentang pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar ;</li> <li>7. melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;</li> <li>8. melakukan urusan penyiapan dan melayani sarana pemakaman jenazah di makam umum Pemerintah Daerah ; dan</li> <li>9. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.</li> </ol>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
12.	Seksi Penerangan Jalan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penerangan Jalan Umum ;</li> <li>2. melakukan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum;</li> <li>3. melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu-lampu hias jalan Daerah, lampu monumen, lampu air mancur, lampu taman, lampu-lampu milik Pemerintah Daerah, lampu-lampu pada upacara atau resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah</li> </ol>

		<p>Daerah serta fasilitas umum lainnya ; dan</p> <p>4. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------